



PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI CALON MAHASISWA BERPRESTASI DARI
KELUARGA KURANG MAMPU

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN
TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program Beasiswa Bidik Misi untuk memberikan beasiswa dan biaya pendidikan kepada 20.000 mahasiswa dan atau calon mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu dan berprestasi tinggi, baik di bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Program ini sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara yang elegan, sehingga dimasukkan sebagai program 100 hari dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Agar program penyaluran beasiswa Bidik Misi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka kami harapkan para pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan sosialisasi, seleksi, dan penyaluran Beasiswa Bidik Misi mengacu pada pedoman ini.

Penerbitan pedoman program beasiswa Bidik Misi ini diharapkan dapat memudahkan bagi perguruan tinggi penyelenggara agar penyaluran beasiswa kepada mahasiswa dapat tercapai sesuai

dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa, dan memudahkan bagi mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa untuk mendapatkan haknya.

Dengan terbitnya buku ini, proses penyaluran beasiswa kepada mahasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat mengikuti studinya dengan lancar dan mampu meningkatkan prestasinya yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

Akhirnya kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan buku pedoman Program Beasiswa Bidik Misi ini.

Jakarta, November 2009

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Fasli Jalal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR.....	2
C. MISI.....	3
D. TUJUAN	3
II. KETENTUAN UMUM	4
A. SASARAN	4
B. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA.....	4
C. PENYELENGGARA.....	4
D. DANA BEASISWA	4
III. KETENTUAN KHUSUS	5
A. PERSYARATAN	5
B. KUOTA.....	5
C. PENGGUNAAN DANA BEASISWA	6
D. PENYALURAN DANA	6
IV. MEKANISME PEREKRUTAN	8
A. PERSIAPAN PENDAFTARAN	8
B. TATA CARA PENDAFTARAN	8
C. SELEKSI.....	10
D. PENETAPAN	10
E. PENGHENTIAN BEASISWA.....	11
V. MONITORING DAN EVALUASI.....	12
A. MONITORING DAN EVALUASI EKSTERNAL	12
B. MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	12
LAMPIRAN	14

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan pemerataan akses ke perguruan tinggi jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan merupakan calon mahasiswa yang potensial tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena berasal dari keluarga kurang mampu. Sementara itu peningkatan akses informasi terhadap sumber pendanaan masih sangat terbatas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang cerdas dan kurang mampu serta memfasilitasi dan atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Berbagai macam beasiswa oleh pemerintah, misalnya : PPA, BBM, PPE, dan BMU, telah diberikan kepada mahasiswa. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan masih belum dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut serta kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut Beasiswa BIDIK MISI.

B. DASAR

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Negeri.
5. Program Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2014.

C. MISI

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

D. TUJUAN

1. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia yang berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai;
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
5. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi;
6. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan.

II. KETENTUAN UMUM

A. SASARAN

Lulusan jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2010 yang berprestasi dan orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi.

B. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Beasiswa diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 (enam) semester untuk program Diploma III dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus mahasiswa aktif.

C. PENYELENGGARA

Penyelenggara program beasiswa BIDIK MISI adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi BHMN terpilih di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

D. DANA BEASISWA

Dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang diberikan adalah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per mahasiswa per semester yang diprioritaskan untuk biaya hidup.

III. KETENTUAN KHUSUS

A. PERSYARATAN

Persyaratan untuk mendaftar program beasiswa BIDIK MISI tahun 2010 adalah:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang dijadwalkan lulus pada tahun 2010;
2. Berprestasi dan orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi;
3. Calon penerima beasiswa mempunyai prestasi akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler yang diketahui oleh Kepala Sekolah/ Pimpinan Unit Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kabupaten/Kota. Adapun prestasi akademik/kurikuler yang dimaksud adalah peringkat 25 persen terbaik di kelas, sedangkan prestasi pada kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler minimal peringkat ke-3 di tingkat Kabupaten/Kota dan harus sesuai dengan program studi yang dipilih.

B. KUOTA

1. Banyaknya penerima beasiswa pada tahun anggaran 2010 adalah 20.000 orang;
2. Jumlah tersebut didistribusikan kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi BHMN di bawah Depdiknas yang ditentukan oleh Depdiknas dan di perguruan tinggi negeri di bawah Depag yang ditentukan oleh Depag;
3. Kuota beasiswa yang ditetapkan untuk setiap perguruan tinggi terpilih disesuaikan dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya dan/atau jumlah total mahasiswa di perguruan tinggi tersebut serta pertimbangan lainnya.

C. PENGGUNAAN DANA BEASISWA

1. Besarnya dana biaya hidup setiap penerima beasiswa adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan tergantung pada indeks harga kemahalan daerah lokasi perguruan tinggi terpilih.
2. Besarnya bantuan biaya pendidikan yang dialokasikan kepada setiap penerima beasiswa adalah sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per semester.
3. Apabila biaya pendidikan di suatu perguruan tinggi terpilih ternyata lebih tinggi dari dana yang tersedia, maka perguruan tinggi terpilih tersebut wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sepenuhnya kepada penerima beasiswa.
4. Apabila terdapat kelebihan dana pendidikan pada suatu perguruan tinggi terpilih, maka perguruan tinggi terpilih tersebut dapat menggunakan untuk:
 - biaya pelaksanaan tes/seleksi penerimaan (administrasi, transportasi, dan akomodasi);
 - biaya buku, pelatihan mahasiswa yang bersangkutan, dan sebagainya.
 - Semua penggunaan dana harus dilaporkan ke Ditjen Dikti.

D. PENYALURAN DANA

1. Beasiswa dibayarkan setiap semester berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh perguruan tinggi terpilih dengan Ditjen Dikti;
2. Pimpinan perguruan tinggi penyelenggara memberikan dana biaya hidup kepada mahasiswa dengan perhitungan per bulan;
3. Penyaluran beasiswa dari perguruan tinggi penyelenggara kepada mahasiswa penerima melalui rekening mahasiswa atau dibayarkan melalui bank;

4. Penyaluran biaya pendidikan diatur oleh perguruan tinggi penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun.

IV. MEKANISME PEREKRUTAN

A. PERSIAPAN PENDAFTARAN

Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan pengumuman melalui media massa, institusi pemerintah daerah (dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota) dan institusi pendidikan tinggi serta pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, MAK atau bentuk lain yang sederajat) untuk memberikan informasi kepada publik adanya program beasiswa ini.

Kepala Sekolah/Pimpinan Unit Dikmas mengkoordinasikan seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah memenuhi persyaratan ke perguruan tinggi terpilih yang dituju.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon mahasiswa memilih program pendidikan Diploma III, Diploma IV dan Sarjana pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi BHMN terpilih;
2. Berhubung jadwal pendaftaran calon mahasiswa baru di perguruan tinggi penyelenggara tidak bersamaan, maka setiap calon mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal pendaftaran di setiap perguruan tinggi yang dipilih;
3. Setiap calon mahasiswa dapat memilih maksimal dua program studi, baik dalam satu perguruan tinggi atau di dua perguruan tinggi yang berbeda.
4. Kepala Sekolah/Pimpinan Unit Dikmas dari siswa yang memenuhi persyaratan melakukan pendaftaran secara kolektif, untuk siswa/peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya, kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pimpinan perguruan tinggi penyelenggara yang dituju dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Berkas-berkas yang dilengkapi oleh siswa
- 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh siswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar. Formulir pendaftaran dapat diunduh di alamat www.dikti.go.id dan/atau www.kelembagaan.dikti.go.id atau difotokopi dari panduan program beasiswa BIDIK MISI yang tersedia;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti siswa aktif;
 - 3) Fotokopi rapor semester 1 s/d 5 (bagi kelas reguler) atau semester 1 s/d 3 (bagi kelas akselerasi) disertai surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang keilmuan/akademik yang disahkan (legalisasi) oleh kepala sekolah/ pimpinan unit Dikmas;
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga Miskin. Bagi keluarga yang tidak memiliki kartu Keluarga Miskin, harus menyertakan Surat Keterangan Penghasilan orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh kepala desa/kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
 - 5) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 6) Jika diperlukan dapat menyertakan bukti pendukung lain seperti fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali-nya.
- b. Berkas yang dilengkapi oleh Sekolah/Unit Dikmas
- 1) Rekomendasi dari Kepala Sekolah/Pimpinan Unit Dikmas yang memberikan keterangan bahwa pendaftar adalah siswa berprestasi yang orang tua/wali-nya kurang mampu;

- 2) Daftar nama pelamar ke perguruan tinggi penyelenggara yang dituju.

C. SELEKSI

- 1) Perguruan tinggi penyelenggara menyeleksi usulan calon penerima beasiswa BIDIK MISI sesuai persyaratan;
- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara dengan memprioritaskan calon yang paling tidak mampu, calon yang mempunyai prestasi paling tinggi, dan memperhatikan asal daerah calon;
- 3) Apabila diperlukan seleksi yang memerlukan kehadiran fisik pendaftar, maka seluruh biaya untuk mengikuti proses seleksi termasuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh perguruan tinggi terpilih yang bersangkutan;
- 4) Hasil seleksi ditetapkan oleh Rektor/Ketua/ Direktur atau yang diberi wewenang untuk itu setelah melalui proses verifikasi.

D. PENETAPAN

- 1) Setiap perguruan tinggi penyelenggara harus melaporkan data hasil seleksi/perankingan semua pendaftar ke Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti sebagai bahan verifikasi;
- 2) Dalam verifikasi bersama yang dikoordinasi oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti dilakukan penetapan penerimaan. Seorang calon hanya diterima di satu program studi pada perguruan tinggi tertentu.
- 3) Apabila calon penerima beasiswa yang diterima di suatu perguruan tinggi penyelenggara tertentu kurang dari kuota yang telah ditetapkan, maka Ditjen Dikti dapat mengalokasikan sisa kuota tersebut ke perguruan tinggi penyelenggara yang lain;
- 4) Pengumuman penerimaan calon mahasiswa dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.

E. PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa penerima beasiswa:

1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara;
3. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus dan peraturan lain yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara;
4. Mengundurkan diri;
5. Meninggal dunia.

V. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi eksternal dan internal.

A. MONITORING DAN EVALUASI EKSTERNAL

Monitoring dan evaluasi eksternal terhadap penyelenggaraan program akan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan program beasiswa BIDIK MISI, antara lain:

1. Prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa;
2. Penyaluran dana beasiswa;
3. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa.

B. MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Secara internal perguruan tinggi penyelenggara dapat melengkapi panduan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program serta sistem monitoring dan evaluasinya. Hasil monitoring dan evaluasi internal dituangkan dalam Laporan Program dan Keuangan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

1. Pelaporan program

Pelaporan program berprinsip pada 3-T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

- a. Tepat Sasaran; artinya beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pedoman dengan menyebutkan jumlah mahasiswa.

- b. Tepat Jumlah; artinya jumlah mahasiswa penerima beasiswa harus sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima beasiswa kurang dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen Dikti
- c. Tepat Waktu; artinya beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

2. Laporan keuangan

Laporan keuangan melampirkan bukti pembayaran dana biaya hidup kepada mahasiswa, dan keperluan lain yang dikeluarkan perguruan tinggi penyelenggara untuk keperluan studi mahasiswa penerima beasiswa.

3. Pengiriman Laporan

Laporan berupa soft copy (CD) dikirim ke:

Direktur Kelembagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 6
Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan
Jakarta 10270
Website: <http://www.kelembagaan.dikti.go.id>
Email: kelembagaan@dikti.go.id

LAMPIRAN

DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI TAHUN 2010

1. Di bawah Pembinaan Departemen Pendidikan Nasional

No	Perguruan Tinggi	Kuota
1	Institut Pertanian Bogor	500
2	Institut Seni Indonesia Denpasar	20
3	Institut Seni Indonesia Surakarta	20
4	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	20
5	Institut Teknologi Bandung	450
6	Institut Teknologi Sepuluh November	450
7	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	100
8	Politeknik Manufaktur Bandung	75
9	Politeknik Negeri Ambon	30
10	Politeknik Negeri Bali	30
11	Politeknik Negeri Bandung	75
12	Politeknik Negeri Banjarmasin	50
13	Politeknik Negeri Jakarta	75
14	Politeknik Negeri Jember	20
15	Politeknik Negeri Kupang	20
16	Politeknik Negeri Lampung	20
17	Politeknik Negeri Lhokseumawe	30
18	Politeknik Negeri Malang	75

No	Perguruan Tinggi	Kuota
19	Politeknik Negeri Manado	40
20	Politeknik Negeri Medan	70
21	Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta	10
22	Politeknik Negeri Padang	75
23	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	15
24	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	15
25	Politeknik Negeri Pontianak	50
26	Politeknik Negeri Samarinda	50
27	Politeknik Negeri Semarang	50
28	Politeknik Negeri Sriwijaya	75
29	Politeknik Perikanan Negeri Tual	10
30	Politeknik Negeri Ujung Pandang	50
31	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	50
32	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	20
33	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	20
34	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung	20
35	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang	20
36	Universitas Airlangga	500
37	Universitas Andalas	500
38	Universitas Bengkulu	150
39	Universitas Brawijaya	500
40	Universitas Cenderawasih	125
41	Universitas Diponegoro	500
42	Universitas Gadjah Mada	500

No	Perguruan Tinggi	Kuota
43	Universitas Haluoleo	150
44	Universitas Hasanudin	500
45	Universitas Indonesia	500
46	Universitas Jambi	300
47	Universitas Jember	300
48	Universitas Jenderal Soedirman	300
49	Universitas Khairun	50
50	Universitas Lambung Mangkurat	300
51	Universitas Lampung	300
52	Universitas Malikussaleh	50
53	Universitas Mataram	150
54	Universitas Mulawarman	300
55	Universitas Negeri Gorontalo	300
56	Universitas Negeri Jakarta	450
57	Universitas Negeri Makassar	350
58	Universitas Negeri Malang	450
59	Universitas Negeri Manado	300
60	Universitas Negeri Medan	500
61	Universitas Negeri Padang	500
62	Universitas Negeri Papua	75
63	Universitas Negeri Semarang	400
64	Universitas Negeri Surabaya	400
65	Universitas Negeri Yogyakarta	400
66	Universitas Nusacendana	100

No	Perguruan Tinggi	Kuota
67	Universitas Padjadjaran	500
68	Universitas Palangka Raya	250
69	Universitas Pattimura	250
70	Universitas Pendidikan Ganesha	250
71	Universitas Pendidikan Indonesia	450
72	Universitas Riau	300
73	Universitas Sam Ratulangi	300
74	Universitas Sebelas Maret	400
75	Universitas Sriwijaya	400
76	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	100
77	Univeristas Sumatera Utara	500
78	Universitas Syiah Kuala	400
79	Universitas Tadulako	250
80	Universitas Tanjungpura	300
81	Universitas Trunojoyo	100
82	Universitas Udayana	350
	Jumlah	18.000

Keterangan:

Nama program studi yang ditawarkan masing-masing perguruan tinggi penyelenggara tersebut di atas dapat dilihat pada:

- Buku panduan SNMPTN tahun 2009, atau
- Website perguruan tinggi masing-masing, atau
- Website: www.evaluasi.or.id

2. Di bawah Pembinaan Departemen Agama

NO	Perguruan Tinggi	Kuota	Program Studi
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tafsir Hadits 2. Perbandingan Agama 3. Akidah dan Filsafat 4. Sosiologi Agama 5. Madzhab dan Hukum 6. Jinayah Siyasa 7. Dirasah Islamiyah 8. Manajemen Dakwah 9. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 10. Sejarah dan Kebudayaan Islam 11. Tarjamah 12. Bahasa dan Sastra Arab
2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan Agama 2. Akidah dan Filsafat 3. Tafsir hadits 4. Perbandingan Madzhab dan Hukum 5. Sejarah dan Kebudayaan Islam 6. Bahasa dan Kebudayaan Islam 7. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 8. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3	UIN Alaudin Makassar	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan Madzhab dan Hukum 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam 3. Tafsir Hadits 4. Perbandingan Agama 5. Sejarah dan Kebudayaan Islam 6. Akidah dan Filsafat 7. Bahasa dan Sastra Arab
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	80	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akidah dan Filsafat 2. Tasawuf dan Psikoterapi 3. Perbandingan Agama 4. Mu'amalah 5. Perbandingan Madzhab dan Hukum 6. Manajemen Dakwah 7. Pengembangan Masyarakat Islam 8. Sejarah dan Kebudayaan Islam

NO	Perguruan Tinggi	Kuota	Program Studi
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	100	1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 2. Bahasa dan Sastra Inggris 3. Bahasa dan Sastra Arab
6	UIN Syarif Kasim Riau	80	1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 2. Tafsir Hadits 3. Akidah dan Filsafat 4. Jinayah ISyasah 5. pengembangan Masyarakat Islam
7	IAIN Antasari Banjarmasin	60	1. Perbandingan Agama 2. perbandingan Madzhab dan Hukum 3. Akidah dan Filsafat 4. Tafsir Hadits 5. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 6. Pengembangan Masyarakat Islam 7. Bimbingan dan Penyuluhan Islam
8	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	60	1. Tafsir Hadits 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam 3. Akidah dan Filsafat 4. Perbandingan Agama 5. Jinayah Siyasah 6. Sejarah dan Kebudayaan Islam 7. Sastra Arab 8. Al-Ahwal al-Syakhshiyah
9	IAIN Sumatera Utara Medan	70	1. Akidah Filsafat 2. Perbandingan Agama 3. Tafsir Hadits 4. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 5. Perbandingan Madzhab dan Hukum 6. Komunikasi dan Penyiaran Islam 7. Manajemen Dakwah
10	IAIN Imam Bonjol Padang	60	1. Perbandingan Agama 2. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 3. Perbandingan Madzhab dan Hukum 4. Komunikasi dan Penyiaran Islam 5. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 6. Bahasan Sastra Arab 7. Sejarah dan Kebudayaan Islam
11	IAIN Sultan Thaha	60	1. Perbandingan Madzhab dan Hukum 2. Jinayah Siyasah

NO	Perguruan Tinggi	Kuota	Program Studi
	Saifudin Jambi		3. Tafsir Hadits 4. Sejarah dan Kebudayaan Islam 5. Bahasa dan Sastra Arab
12	IAIN Raden Fatah Palembang	70	1. Tafsir Hadits 2. Perbandingan Agama 3. Jinayah Siyasah 4. Perbandingan Madzhab dan Hukum 5. Komunikasi dan Penyiaran Islam 6. Sejarah dan Kebudayaan Islam 7. Bahasa dan Sastra Arab
13	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	60	1. Akidah dan Filsafat 2. Tafsir Hadits 3. Jinayah Siyasah 4. Peradilan Agama 5. Komunikasi dan Penyiaran Islam 6. Pengembangan Masyarakat Islam
14	IAIN Walisongo Semarang	75	1. Akidah dan Filsafat 2. Tasawuf dan Psikoterapi 3. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 4. Jinayah Siyasah 5. Mu'amalah 6. Manajemen Dakwah 7. Bimbingan dan Penyuluhan
15	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	60	1. Tafsir Hadits 2. Akidah dan Filsafat 3. Komunikasi dan Penyiaran Islam 4. Sejarah dan Kebudayaan Islam 5. Bahasa dan Sastra Arab
16	IAIN Sunan Ampel Surabaya	75	1. Tafsir Hadits 2. Akidah dan Filsafat 3. Perbandingan Agama 4. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 5. Jinayah Siyasah 6. Manajemen Dakwah 7. Pengembangan Masyarakat Islam 8. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 9. Bahasa dan Sastra Arab

NO	Perguruan Tinggi	Kuota	Program Studi
			10. Sejarah dan Kebudayaan Islam
17	IAIN Mataram	60	1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam 3. Mu'amanah
18	IAIN Ambon	60	1. Akidah dan Filsafat 2. Jinayah Siyasah 3. Al-Ahwal al-Syakhshiyah 4. Komunikasi dan Penyiaran Islam 5. Bimbingan dan Penyuluhan Islam
19	IAIN Sultan Amai Gorontalo	50	1. Akidah dan Filsafat 2. Tafsir Hadits 3. Komunikasi dan Penyiaran Islam
20	STABN Sriwijaya Banten	40	1. Dharma Acariya (Keguruan) 2. Dharma Duta (Penyuluh)
21	IHDN Denpasar	50	1. Teologi Hindu 2. Penerangan Agama Hindu
22	STAKPN Ambon	40	1. Pendidikan Agama Kristen 2. Musik Gereja 3. Teologi
	Jumlah	1.500	

Jakarta, November 2009
Direktorat Kelembagaan
Ditjen Pendidikan Tinggi